

**SISTEM PEMIDANAAN DAN KRITERIA  
PEMBERATAN SANKSI DALAM TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>  
Oleh : Jeri Har Rugang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi kepada pelaku dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dan bagaimana sistem pemidanaan dan kriteria pemberatan sanksi kepada pelaku dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan Anak, yaitu dasar filosofis berupa hak asasi Anak dan Anak merupakan masa depan bangsa, serta dasar sosiologis adalah karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. 2. Sistem pemidanaan untuk tindak pidana pemerkosaan Anak telah meninggalkan sistem pemidanaan dalam KUHPidana, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah dianut, yaitu : adanya minima khusus untuk pidana penjara, dan ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan kriteria pemberatan sanksi dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata kunci: Sistem Pemidanaan, Kriteria Pemberatan Sanksi, Tindak Pidana, Pemerkosaan, Anak.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) merumuskan sejumlah tindak pidana dalam Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran), di mana salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian di sini yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 285, menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."<sup>3</sup>

Tindak pidana pemerkosaan (*verkrachting*) ini telah dikenal sejak diundangkannya KUHPidana, yaitu pertama kali diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 Nomor 732 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.<sup>4</sup> Setelah Indonesia merdeka, kodifikasi hukum pidana ini oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan tetap berlaku dengan sejumlah perubahan, antara lain perubahan mengenai nama yang sebelumnya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>5</sup>

Tindak pidana pemerkosaan kemudian menjadi perhatian khusus apabila dilakukan terhadap Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi, "

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana antara lain terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ditambahkan Pasal 76D yang berbunyi, "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau

<sup>3</sup> Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan. Hlm. 116.

<sup>4</sup> Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 22.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 26.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Atie Olij, SH, MH; Yumi Simbala, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101513

ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".<sup>7</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian mendapat perubahan lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; yang telah menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Baik Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maupun perubahan-perubahannya, tidak menyebut tindak pidana ini sebagai tindak pidana pemerkosaan. Tetapi dengan melihat unsur-unsurnya, yaitu memiliki unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" dan unsur "persetubuhan" maka tindak pidana ini dapat juga disebut sebagai tindak pidana pemerkosaan. Lagi pula, jika tidak ada Undang-Undang Perlindungan Anak, perbuatan seperti itu akan dituntut berdasarkan Pasal 285 KUHPidana tentang tindak pidana pemerkosaan.

Apa yang dikemukakan ini menunjukkan bahwa pemberatan sanksi bagi Terdakwa tindak pidana pemerkosaan Anak amat beraneka ragam, yaitu mulai dari pidana yang lebih berat dalam Pasal 81 ayat (1), sampai pada pemberatan karena status tertentu dari pelaku (misalnya orang tua atau wali), pengulangan kejahatan, akibat buruk pada korban (misalnya luka berat), juga adanya pidana tambahan, berupa pengumuman identitas pelaku, serta tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Adanya pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan Anak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pemberatan sanksi itu dalam sudut ilmu hukum

pidana, yaitu sistem sanksi yang sudah berbeda dengan sistem sanksi dalam KUHPidana, dan dasar pembenar dari adanya pemberatan sanksi dalam tindak pidana pemerkosaan anak.

Latar belakang sebagaimana dikemukakan sebelumnya telah menjadi pendorong sehingga dalam rangka penulisan skripsi untuk dilakukannya penelitian dan penulisan tentang pokok tersebut di bawah judul "Sistem Pidana dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi kepada pelaku dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?
2. Bagaimana sistem pidana dan kriteria pemberatan sanksi kepada pelaku dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan terutama melihat hukum sebagai seperangkat norma, di mana penelitian ini dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Terhadap Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam bagian "menimbang" mengemukakan antara lain bahwa,

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

- eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
  - e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
  - f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;<sup>8</sup>

Bagian “menimbang” dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mengemukakan tentang perlunya ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak karena:

1. Hak Asasi Anak (bagian menimbang huruf a);
2. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (bagian menimbang huruf c).

Dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Anak dikemukakan antara lain bahwa,

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan dalam bagian menimbang dan penjelasan umum tampak bahwa latar belakang Undang-Undang Perlindungan Anak terletak pada 2 (dua) hal pokok, yaitu: (1) Hak asasi Anak; dan (2) Anak menjamin kelangsungan eksistensi bangsa atau masa depan bangsa. Ini juga menjadi latar belakang pemikiran adanya ancaman sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih berat dari pada sanksi pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

Tetapi dasar pembenaran yang bersifat praktis tentang pemberatan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya untuk tindak pidana yang bersifat pelanggaran seksual terhadap Anak (yang mencakup Pasal 81 dan Pasal 82) dikemukakan dalam bagian menimbang huruf b dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengemukakan bahwa,

kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

## B. Sistem Pemidanaan dan Kriteria Pemberatan Sanksi Kepada Pelaku Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Pasal 285 KUHPidana menentukan bahwa, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun",<sup>11</sup> di mana dari rumusannya tampak hukuman (pidana) maksimal yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana pemerkosaan ini yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun.

Sistem pemidanaan berkenaan dengan pidana penjara antara lain diatur dalam Pasal 12 KUHPidana yang menentukan bahwa,

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.<sup>12</sup>

Pasal 12 KUHPidana memuat sistem pemidanaan untuk pidana penjara berupa, ... hukuman "minima umum" (*algemene minima*) dan hukuman "maxima umum" (*algemene maxima*), yaitu yang masing-masing satu hari dan 15 tahun yang dapat dinaikkan menjadi 20

---

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

<sup>11</sup> Tim Penerjemah BPHN. *Op.cit.* Hlm. 116.

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm. 16.

tahun apabila terdapat hal-hal yang memberatkan. Disamping itu terdapat juga "maxima khusus" yaitu hukuman yang setinggi-tingginya yang dapat diancamkan terhadap sesuatu delict.<sup>13</sup>

Sebagaimana dikemukakan dalam kutipan, sistem pemidanaan untuk pidana penjara mengenal adanya minima umum, yaitu pidana penjara paling pendek untuk semua tindak pidana yang diancam pidana penjara. Minima umum ini, yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu paling pendek 1 (satu) hari.

Dengan demikian, Hakim untuk tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana dapat menjatuhkan pidana penjara antara 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) tahun. Karena ini merupakan minima umum yang diatur dalam Buku I KUHPidana, maka pidana penjara paling pendek 1 (satu) hari ini berlaku juga untuk tindak-tindak pidana lain, seperti misalnya tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana), tindak pidana pencurian (Pasal 362), dan sebagainya.

Maxima umum disebutkan juga dalam Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu pidana penjara untuk waktu tertentu paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat menjadi 20 (dua puluh) tahun dalam hal adanya pemberatan. Tetapi maxima umum ini merupakan ketentuan umum saja agar Hakim dalam keadaan bagaimana pun juga tidak boleh melampaui batas 20 tahun jika hendak menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dengan pemberatannya.

Tetapi, untuk masing-masing tindak pidana ada maxima khusus. Misalnya untuk tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana, sebagai maxima khusus, yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun. Dalam hal pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan beberapa kali, berdasarkan ketentuan perbarengan dalam Pasal 65 KUHPidana, pidananya menjadi maksimum pidana ditambah sepertiga, sehingga pelaku diancam dengan total pidana penjara  $12 + (1/3 \times 12) = 16$  (enam belas) tahun.

Tindak pidana pemerkosaan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bertolak

---

<sup>13</sup> Anonim. Tanpa tahun. *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka.* Bagian Dua. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. Hlm. 352.

dari rumusan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menentukan bahwa, "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".<sup>14</sup> Norma larangan dalam Pasal 76D ini memiliki sejumlah unsur yang sama dengan tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 KUHPidana, yaitu "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan", "memaksa", dan "persetujuan", sehingga dapat dikatakan merupakan tindak pidana pemerkosaan, tetapi dengan memiliki unsur khusus, sehingga merupakan ketentuan khusus, yaitu unsur "Anak". Ketentuan pidana nanti ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1), yang berdasarkan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, berbunyi, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."<sup>15</sup>

Unsur khusus sehingga tindak pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 285 KUHPidana yang merupakan ketentuan umum, yaitu unsur "Anak". Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."<sup>16</sup>

Ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1), yang merupakan hukuman (pidana) yang lebih berat dari ancaman hukuman (pidana) dalam Pasal 285 KUHPidana, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jika Pasal 285 KUHPidana tunduk pada minima umum dalam Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu pidana penjara paling pendek 1 (satu) hari, maka Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menentukan adanya minima khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Dengan demikian, berbeda dengan sistem pemidanaan pidana penjara dalam KUHPidana yang hanya mengenal minima umum, maka Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk beberapa tindak pidana, antara lain dalam Pasal 81 ayat (1), telah memiliki minima khusus.

Pidana maksimum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga telah jauh lebih berat dari pada pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dalam Pasal 285 KUHPidana. Pidana maksimum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pidana maksimum dalam Pasal 81 ayat (1) ini mengandung sistem pemidanaan yang berbeda dengan sistem pemidanaan dalam KUHPidana.

Pasal 285 KUHPidana hanya memiliki ancaman pidana tunggal, yaitu pidana penjara. Juga dalam KUHPidana, pidana-pidana pokok tidak diancamkan secara kumulatif, melainkan secara alternatif. Misalnya untuk tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHPidana), ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Adanya kata "atau" menunjukkan bahwa yang dapat dijatuhkan hanya satu jenis pidana saja, yaitu Hakim dapat memilih antara pidana penjara atau pidana denda. Tidak ada pasal dalam KUHPidana yang memiliki kata "dan" di antara dua macam pidana pokok, dengan kata lain tidak ada pasal tindak pidana yang mengancam pidana pokok secara kumulatif.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menggunakan sistem pemidanaan yang memiliki ancaman pidana kumulatif<sup>17</sup> untuk pidana pokok, yaitu kumulasi

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Op.cit.* Hlm. 613: "ku.mu.la.tif bersangkutan dng kumulasi; bersifat menambah; terjadi dr bagian yg makin bertambah; bertumpuk-tumpuk".

antara pidana penjara dan pidana denda. Dalam hal ancaman pidana bersifat kumulatif seperti Pasal 81 ayat (1), Hakim tidak boleh hanya menjatuhkan pidana penjara saja atau pidana denda saja, melainkan harus keduanya bersama-sama.

Maxima khusus dalam Pasal 81 ayat (1) itu, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, merupakan maxima khusus yang lebih berat dari pada maxima khusus dalam Pasal 285 KUHPidana yang berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa hukuman (pidana) dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menganut sistem pemidanaan yang berbeda dari sistem pemidanaan dalam KUHPidana. Perbedaannya yaitu jika sistem pemidanaan dalam KUHPidana hanya mengenal minima umum untuk pidana penjara, yaitu menurut Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu paling pendek 1 (satu) hari untuk semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, maka Pasal 81 ayat (1) telah memiliki minima khusus berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dapat dikemukakan bahwa tidak semua tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah menganut sistem pemidanaan dengan minima khusus. Tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah memiliki minima khusus, yaitu:

1. Pasal 81 ayat (1) tentang pemerkosaan terhadap Anak,
2. Pasal 82 ayat (1) tentang perbuatan cabul terhadap Anak,
3. Pasal 83 ayat (1) tentang penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak,
4. Pasal 89 ayat (1) tentang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika; dan
5. Pasal 89 ayat (2) tentang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Sebagian besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menentukan adanya minima khusus. Dengan

demikian, ketentuan-ketentuan pidana tersebut tunduk pada minima umum dalam Pasal 12 ayat (1) KUHPidana, yaitu berupa pidana penjara paling pendek 1 (satu) hari. Tindak-tindak pidana yang tidak memiliki minima khusus sehingga tetap tunduk pada minima umum dalam Pasal 12 ayat (2) KUHPidana, yaitu:

1. Pasal 77 tentang memperlakukan Anak secara diskriminatif sehingga yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
2. Pasal 77A tentang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan;
3. Pasal 77B tentang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
4. Pasal 78 tentang membiarkan Anak dalam situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu.

Tindak pidana ini merupakan delik omisi yaitu "tidak berbuat sesuatu yang diharuskan".<sup>18</sup> Dalam hal ini pelaku tidak berbuat sesuatu yang diharuskan, yaitu membiarkan Anak dalam situasi darurat, anak yang menjadi korban narkotika, dan sebagainya, padahal Anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu,

1. Pasal 79 tentang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan kepentingan yang terbaik bagi Anak;

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo. *Op.cit.* Hlm. 60.

2. Pasal 80 tentang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Pasal 84 tentang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh Anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. Pasal 85 tentang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak;
5. Pasal 86 tentang menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya;
6. Pasal 86A tentang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya;
7. Pasal 87 tentang merekrut atau memperlalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;
8. Pasal 88 tentang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Khususnya tentang tindak pidana pemerkosaan Anak dalam Pasal 81 ayat (1), sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, memiliki ancaman hukuman yang lebih berat dari pada tindak pidana pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHPidana. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terdapat ketentuan-ketentuan yang berupa pemberatan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 81 ayat (6) menambahkan suatu pidana tambahan yang disebut pengumuman identitas pelaku. Dalam bagian penjelasan pasal hanya dikatakan "Cukup Jelas". Pidana tambahan ini memiliki kemiripan dengan

pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dalam Pasal 10 huruf b KUHPidana karena dengan pengumuman putusan hakim maka identitas pelaku juga turut diumumkan. Pemberatan sanksi yaitu dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat (7)).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dasar pembenaran dari pemberatan sanksi tindak pidana pemerkosaan Anak, yaitu dasar filosofis berupa hak asasi Anak dan Anak merupakan masa depan bangsa, serta dasar sosiologis adalah karena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat.
2. Sistem pemidanaan untuk tindak pidana pemerkosaan Anak telah meninggalkan sistem pemidanaan dalam KUHPidana, yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah dianut, yaitu : adanya minima khusus untuk pidana penjara, dan ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan kriteria pemberatan sanksi dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mencakup: pemberatan sanksi pidana untuk delik pemerkosaan Anak yang bersifat pokok, pemberatan sanksi pidana karena pelakunya adalah orang tertentu, yaitu jika pelaku adalah orang tua, wali, dan sebagainya, pemberatan sanksi pidana jika pelaku adalah yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pemerkosaan Anak, pemberatan sanksi pidana karena melihat dari segi korban, yaitu menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pemberatan sanksi berupa pidana tambahan pengumuman identitas pelaku, pemberatan sanksi pengenaan tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

## B. Saran

1. Perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untyuk menghilangkan keraguan tentang teknis pelaksanaan tindakan tersebut.
2. Pemerintah perlu meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya sehingga makin luas diketahui oleh masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Tanpa tahun. *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*. Bagian Dua. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet.4. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bemmelen, J.M. van. 1986. *Hukum Pidana 2. Hukum Penitentier*. Terjemahan Hasnan. Bandung: Binacipta.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Jonkers, J.E.. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Cet.2, Jakarta: Bina Aksara.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Poiliteia.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 40. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Tresna, R. 1976. *Komentar H.I.R.* Cet.6, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sianturi, S.R.. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.16. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Cet.4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3 cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Utrecht, E. 1967. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Universitas.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet.3. Jakarta-Bandung: Eresco.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed.3 Cet.4. Bandung: Refika Aditama.